Disdik Kotim Ijinkan Sekolah Gunakan Dana Bos Untuk Beli Paket Siswa

Kalteng Today – Sampit, – Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur mengatakan setelah adanyanya Surat Dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bahwa pihak sekolah diijinkan untuk membeli paket data dengan menggunakan dana BOS. Hal lain juga yang menjadi perhatian adalah penggunaannya harus semaksimal mungkin agar kegiatan belajar mengajar dengan daring dapat berjalan lancar dan baik.

Kepala Dinas Pendidikan Kotim Suparmadi mengatakan, setelah adanya surat tersebut sebagai dasar bagi pihak sekolah untuk bisa mengalokasikan sebagian dana BOS untuk keperluan membeli paket data internet kepada siswanya. "Kami juga mengingatkan agar penggunaan dana BOS jangan sampai tidak tepat sasaran," jelasnya, Jumat (14/8).

Jangan dana BOS semuanya dialihkan untuk membeli paket data saja. Harus melihat kebutuhan operasional yang lainnya agar tetap berjalan seperti biasanya. Misalnya saja penyediaan honor guru honorer, penerimaan siswa baru dan masih banyak lagi dana yang lain berasal dari dana BOS tersebut. Ungkapnya.

Suparmadi juga menjelaskan, yang mengerti dan paham sekolahnya adalah pihak sekolah juga. Dirinya berharap agar pihak sekolah bisa melakukan penghitungan dan pengamatan terkait dana BOS nantinya. "Makanya Disdik sendiri siap dan akan menerima berbagai masukan dari pihak sekolah menyikapi masalah tersebut," pintanya.

Lebih lanjut lagi, dikatakannya bahwa kuota internet itu juga lebih diutamakan yang siswa yang kurang mampu. Artinya bisa dilihat mana yang layak dan tidak untuk diberikan dana BOS untuk keperluan kuota internet itu. "Saya harap apa yang disampaikan ini bisa bersama-sama dibahas khususnya pihak sekolah. Sebab, pihak sekolah yang paham dan mengerti kondisi di lapangan,"pungkasnya. [Red]

Sumber berita:

- 1. https://kaltengtoday.com/, Disdik Kotim Ijinkan Sekolah Gunakan Dana Bos Untuk Beli Paket Siswa, 14 Agustus 2020;
- 2. https://www.matakalteng.com/, Disdik Kotim Ijinkan Sekolah Gunakan Dana Bos Untuk Beli Paket Siswa, 12 Agustus 2020.

Catatan berita:

Pasal 9A

- 1. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan

- b. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
- 2. Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - b. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
 - c. memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 4. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Dasar hukum:

Permendikbud 19 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.